

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan objek penelitian secara detail. Objek penelitian ini adalah sebuah instansi Pemerintah Yogyakarta yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY). Berikut penjelasan detail terkait objek penelitian ini.

A. **BPBD DIY**

BPBD DIY atau singkatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta (bcbd.jogjapro, 2019). Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Jalan Kenari No 14A, Semaki Umbulharjo, Yogyakarta. Sejarahnya, pada tahun 2007 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang mengenai Penanggulangan Bencana bahwa tanggung jawab atas penyelenggaraan bencana ditanggung dan diampu oleh setiap pemerintah daerah dan pusat dimana pemerintah pusat merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan arahan dan Undang-Undang yang sudah diterbitkan, pada tahun 2010 Pemerintahan DIY membentuk BPBD DIY berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana di tingkat provinsi dan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana di tingkat Kabupaten. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta juga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bulan Februari tahun 2011, Pemerintah DIY mulai melantik para pejabat yang akan menduduki kursi di BPBD DIY (bpbddiyo.go.id, 2021)

Berdasarkan informasi dari *website* BPBD DIY, lembaga ini dipimpin oleh unsur pengarah yaitu Kepala BPBD secara *ex-officio* yang dijabat oleh sekretaris daerah dan untuk unsur pelaksanaannya dipimpin oleh kepala pelaksana BPBD DIY. Kepala pelaksana pertama di BPBD DIY yaitu dipimpin oleh Bapak Budi Antono, dan untuk tahun 2023 dijabat oleh Bapak Noviar Ahmad. Dalam menjalankan keputusan untuk penanggulangan bencana di DIY, BPBD DIY memiliki 3 bidang, pertama yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedua Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan yang terakhir yaitu Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kemudian pada tahun 2018, terdapat restrukturisasi badan dan Lembaga, yang salah satunya di BPBD DIY.

Maka, BPBD DIY memutuskan untuk menambahkan 1 bidang ketugasan lagi yaitu Bidang Penanganan Kedaruratan.

GAMBAR 6
Kantor BPBD DIY



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan website dari BPBD DIY terdapat visi dan misi yang mendukung dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Maka dari itu, visi misi BPBD DIY juga sama dengan Visi Gubernur DIY yaitu *“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”*. Sedangkan Misi yang dianut oleh BPBD DIY atau yang disebut sebagai *“Lima Kemuliaan”* yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui

peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing

2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (bpbd.jogjapro, 2021).

Tugas pokok dari BPBD DIY yakni melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana. Seperti yang dilansir dari website resmi BPBD DIY (bpbd.jogjapro.go.id) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018, BPBD DIY mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja Badan Perumusan, penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis urusan penanggulangan bencana di daerah.
2. Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah,
4. Penyusunan, penetapan, penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

B. Program SPAB

Program SPAB merupakan program yang bertujuan untuk membangun budaya siaga bencana pada lingkungan sekolah, selain itu program ini juga membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah . Untuk mencapai hal tersebut, BPBD DIY sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap pengelolaan bencana, melaksanakan program SPAB ini kepada satuan pendidikan yang ada di Yogyakarta. Seperti yang dilansir pada website BPBD DIY (bcbd.jogjaprovo.go.id), program SPAB ini menasar pada sekolah-sekolah seperti TK, Sekolah Dasar, SMK, SMA, dan MA, SLB yang ada di Yogyakarta.

Terdapat beberapa standar atau langkah untuk menuju sekolah dengan kriteria SPAB seperti, mengkaji unsur potensi bencana apa saja yang ada di sekolah, penyusunan rencana kontijensi, membentuk tim siaga bencana seperti guru, pelatihan pertolongan pertama pada siswa dan guru, pelatihan kebencanaan dalam kurikulum sekolah dan disesuaikan dengan tingkat sekolahnya, simulasi bencana, dan yang terakhir akan ada acara launching untuk beberapa sekolah yang sudah melaksanakan langkah atau standar tersebut. Pelaksanaan program SPAB untuk warga sekolah ini, memiliki harapan bahwa meskipun program ini dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi siswa-siswinya dapat menerapkan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan lainnya seperti keluarga dan masyarakat agar dapat menumbuhkan rasa sadar bencana sejak dini.

Adapun Ruang Lingkup Kegiatan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dilansir dari (bcbd.jogjaprovo.go.id, 2021) sebagai berikut :

1. Kegiatan Workshop persiapan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Sekolah, dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta 55 Orang perwakilan dari Guru/karyawan binaan SPAB sebanyak 5 angkatan di Kabupaten/Kota.

3. Pengintegrasian/Pengarusutamaan Materi Pengurangan Risiko Bencana kedalam Kurikulum sekolah dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta 55 Orang perwakilan dari Guru binaan SPAB sebanyak 5 angkatan di Kabupaten/Kota.
4. Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) SPAB, dilaksanakan selama 2 hari dengan peserta 55 Orang perwakilan dari Guru/karyawan binaan SPAB sebanyak 5 angkatan di Kabupaten/Kota.
5. Simulasi Mandiri SPAB, pelaksanaan selama 2 hari untuk Gladi bersih dan Simulasi melibatkan 250 orang warga binaan SPAB dilaksanakan di masing-masing SPAB (35 SPAB)
6. Launching SPAB, melibatkan semua SPAB sebanyak 35 SPAB Binaan pelaksanaan dipusatkan di Provinsi dengan jumlah tamu undangan kurang lebih 700 orang.